



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kima bajo, 31 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, DESA KIMA BAJO, WORI, KAB. MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Dimas Podung bin Rahman Podung, umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Tempat Kediaman di Jaga II xxxx xxxx xxxx (dirumah Kel. Podung-Binteno) Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut saat ini tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama Burhan Sadjab bin Un Sadjab, Tempat Tanggal Lahir di Kima Bajo 20 April 1978 (42 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7106042004780003, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat Kediaman di Jaga I xxxx xxxx xxxx (Kel. Kapo - Sadjab), Kecamatan xxxx Kabupaten Minahasa Utara dan ibu yang bernama Irma Djangoan bin Zulfakar Djangoan, Tempat Tanggal Lahir di Kima Bajo 24 Desember 1985 (35 Tahun), Nomor Induk Kependudukan 7106046412850002, Pekerjaan xxxxx, Agama Islam, Tempat Kediaman di Jaga I xxxx xxxx xxxx; Bahwa ayah Pemohon yang sudah seharusnya menjadi Wali Nikah Pemohon, yaitu Burhan Sadjab bin Un Sadjab, tidak mau untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut;
4. Bahwa adapun alasan ayah Pemohon tidak mau untuk menjadi wali pernikahan Pemohon adalah :
 - Karena Ayah Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Dimas Podung bin Rahman Podung;
 - Karena Ayah Pemohon Yang bernama Burhan Sadjab tidak setuju atas pernikahan Pemohon dan calon suaminya yang bernama Dimas Podung bin Rahman Podung karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sementara Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya menyakinkan Ayah Pemohon agar kiranya sebagai Seorang Ayah supaya mau untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tapi Ayah Pemohon tidak berkenan menjadi Wali;
6. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan izin dari orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon (Burhan Sadjab) yang juga tidak bersedia untuk menjadi wali nikah dari Pemohon, sehingga berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon perlu untuk mendapatkan Penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama Manado;
7. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado menetapkan Adhalnya Wali Nikah Pemohon Burhan Sadjab bin Un Sadjab dapat hadir dalam persidangan, dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx untuk melaksanakan Pernikahan tersebut dengan adanya wali hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama Burhan Sadjab sebagai Wali Adhal;
3. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Dimas Podung bin Rahman Podung;
4. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxxxxxx xxxxx untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan adanya Wali Hakim;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-027/Kua.23.05.02/PW.01/02/2021, tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, diberi kode P.1;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, Lahir di Kima Bajo, 14 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan yang tetap, karena hanya sebagai nelayan, namun Termohon telah hamil sekitar lima bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal Bersama;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;

Saksi 2, SAKSI 2, lahir di Kima Baji, 05 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx xxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan yang tetap, karena hanya sebagai nelayan, namun Termohon telah hamil sekitar lima bulan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal Bersama;
- Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, namun ayah Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu Burhan Sadjab Bin Un Sadjab Pemohon bernama Dimas Podung Bin Rahman Podung enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah Pemohon enggan menjadi wali Nikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Dimas Podung Bin Rahman Podung tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Dimas Podung Bin Rahman Podung tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan belum punya pekerjaan, maka alasan tersebut tidak terbukti, sebab dalam persidangan Dimas Podung menerangkan bahwa ia bekerja sebagai nelayan yang berpenghasilan rata-rata 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْشُّطْرَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah adhol:

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan xxxx, kabupaten xxxxxxxx xxxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I.,M.H.**

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 70.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)